

**IMPLEMENTASI PASAL 8 UNDANG-UNDANG NOMOR 16 TAHUN
2019 TENTANG PERUBAHAN ATAS UNDANG-UNDANG NOMOR 1
TAHUN 1974 TENTANG PERKAWINAN PADA PERKAWINAN
KEMBAR BUNCING (STUDI KASUS DI DESA ADAT BONYOH)**

SKRIPSI



SKRIPSI

**DIAJUKAN UNTUK MELENGKAPI
DAN MEMENUHI SYARAT-SYARAT UNTUK
MENCAPI GELAR SARJANA HUKUM**



Skripsi oleh I Wayan Santika ini
telah dipertahankan di depan dewan penguji
pada tanggal 17 Juli 2020

Dewan Penguji I,



Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si.
NIP. 195812311982031045

(Ketua)

Dewan Penguji II



Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum.
NIP. 198202042009122004

(Anggota)

Dewan Penguji III,



Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

(Anggota)



Diterima oleh Panitia Ujian Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial
Universitas Pendidikan Ganesha Guna Memenuhi Syarat-syarat
Untuk Mencapai Gelar Sarjana Hukum

Pada:

Hari : Jumat

Tanggal : 17 Juli 2020

Mengetahui,

Ketua Ujian,

Sekretaris Ujian,

Dr. I Nengah Suastika, S.Pd., M.Pd.
NIP. 198007202006041001

Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H.
NIP. 198307162008122003

Mengesahkan

Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial

Universitas Pendidikan Ganesha

Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed.
NIP. 196303101988031003

PERNYATAAN KEASLIAN TULISAN

Nama : I Wayan Santika
Tempat, Tanggal Lahir : Bonyoh, 18 Oktober 1997
NIM : 1614101039
Program Studi : Ilmu Hukum
Fakultas : Hukum dan Ilmu Sosial

Dengan ini saya menyatakan bahwa karya tulis yang berjudul "**Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Kembar Buncing (Studi Kasus Di Desa Adat Bonyoh)**" beserta seluruh isinya adalah benar-benar karya sendiri dan saya tidak melakukan penjiplakan dan pengutipan dengan cara-cara yang tidak sesuai dengan etika yang berlaku dalam masyarakat keilmuan. Atas pernyataan ini, saya siap menanggung resiko/sanksi yang dijatuhkan kepada saya apabila kemudian ditemukan adanya pelanggaran atas etika keilmuan dalam karya saya ini atau ada klaim terhadap keaslian karya saya ini.

Singaraja, 20 Juli 2020

Yang Membuat Pernyataan




I Wayan Santika
NIM. 1614101039

PRAKATA

Puji Syukur penulis panjatkan kepada Ida Sang Hyang Widhi Wasa/Tuhan Yang Maha Esa, karena atas Asung Kertha Wara Nugraha-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul “Implementasi Pasal 8 Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan Pada Perkawinan Kembar *Buncing* (Studi Kasus di Desa Adat Bonyoh)”. Skripsi ini disusun dalam rangka memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan studi untuk memperoleh gelar sarjana dalam bidang Ilmu Hukum di Universitas Pendidikan Ganesha. Dalam menyelesaikan skripsi ini, penulis banyak mendapat bantuan baik berupa moral maupun material dari berbagai pihak. Untuk itu, dalam kesempatan ini penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. I Nyoman Jampel, M.Pd., selaku Rektor Universitas Pendidikan Ganesha beserta stafnya yang telah memberikan motivasi dan fasilitas sehingga penulis dapat menyelesaikan studi dan melakukan penelitian ini sesuai dengan rencana.
2. Bapak Prof. Dr. Sukadi, M.Pd., M.Ed., selaku Dekan Fakultas Hukum dan Ilmu Sosial atas motivasi dan fasilitas yang diberikan sehingga penulis bisa menyelesaikan studi sesuai rencana.
3. Bapak Dr. Dewa Gede Sudika Mangku, S.H.,LL.M., selaku Ketua Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak membantu penulis dan memberikan banyak masukan, bimbingan, motivasi, dukungan yang diberikan dalam penyelesaian skripsi ini.

- 
4. Bapak Made Sugi Hartono S.H., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Hukum dan Kewarganegaraan yang telah banyak memberikan masukan dan dorongan moral kepada penulis dalam penulisan skripsi ini.
 5. Ibu Ni Putu Rai Yuliartini, S.H., M.H., selaku Koordinator Program Studi Ilmu Hukum yang telah banyak membantu penulis dalam memberikan bimbingan dan dukungan moral kepada penulis.
 6. Bapak Drs. Ketut Sudiatmaka, M.Si selaku pembimbing I yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaian skripsi ini.
 7. Ibu Ni Ketut Sari Adnyani, S.Pd., M.Hum., selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan masukan, motivasi dan dukungan kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
 8. Bapak Si Ngurah Ardhya, S.H., M.H., yang selalu memberikan motivasi dan masukan terkait penyusunan skripsi ini.
 9. Ibu Ratna Artha Windari, S.H., M.H., yang telah memberikan banyak motivasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
 10. Bapak I Kadek Widyantara, SE selaku Bendesa Adat Bonyoh yang telah memberikan data dan informasi terkait penyusunan skripsi ini.
 11. *Jero Kubayan* Lingga selaku sesepuh Desa Adat Bonyoh yang telah membantu memberikan informasi dan semangat dalam penyusunan skripsi ini.
 12. Ni Ketut Reni dan Ni Wayan Yasmi yang telah membantuk memberikan informasi terkait penyusunan skripsi ini.

13. Keluarga tercinta Bapak I Wayan Kadung, Ibu Ni Wayan Senin, Adik Ni Kadek Juni Antari, Ni Komang Ayu Tri Wahyuni, Kakek I Ketut Broneng, Nenek Nyoman Kondri yang selalu memberikan dukungan, doa, kasih sayang, motivasi dan pembelajaran hidup sehingga penulis dapat menyelesaikan studi sesuai rencana.
14. Ni Putu Nia Suastari selaku kekasih penulis yang selalu memberikan dukungan, motivasi dan doa dalam menyelesaikan skripsi ini.
15. Pengurus Keluarga Mahasiswa Hindu Dharma Yowana Brahma Vidya Undiksha yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
16. Lukas, Salut, Andik, Sugik, Topan, Maha, Jayak, Reza, Dwi Ariana, Sintia, Dika dan Dekde yang telah banyak memberikan masukan, semangat dan motivasi dalam penyusunan skripsi ini.
17. Seluruh teman-teman kelas A Ilmu Hukum Angkatan 2016 yang telah banyak memberikan dorongan dan motivasi kepada penulis.
18. Semua pihak yang tidak bisa disebutkan satu per satu yang telah membantu penulis dalam penyusunan skripsi ini.
Akhirnya penulis menyadari masih banyak kekurangan yang ada pada skripsi ini. Oleh karena itu, segala kritik dan saran yang membangun sangat diperlukan demi sempurnanya skripsi ini.

Singaraja, 8 Juli 2020

Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN PRAKATA	i
ABSTRAK.....	iv
DAFTAR ISI	vi
DAFTAR TABEL	viii
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Identifikasi Masalah	7
1.3 Pembatasan Masalah	8
1.4 Rumusan Masalah	8
1.5 Tujuan Penelitian	9
1.6 Manfaat Penelitian	10
BAB II KAJIAN PUSTAKA	11
2.1 Tinjauan Umum Tentang Perlindungan Konsumen	11
2.1.1 Pengertian Perlindungan Konsumen	11
2.1.2 Asas Dan Tujuan Perlindungan Konsumen.....	12
2.1.3 Sanksi Bagi Pelanggar Perlindungan Konsumen.....	14
2.2 Tinjauan Umum Tentang Konsumen Dan Pelaku Usaha.....	15
2.2.1 Konsumen.....	15
2.2.2 Pelaku Usaha	16
2.3 Tinjauan Umum Zat Adiktif Makanan.....	22
2.3.1 Pengertian Zat Adiktif Makanan.....	22
2.3.2 Jenis Zat Adiktif Pada Makanan	24
2.4 Tinjauan Umum Tentang YLPK Bali	31
2.4.1 Latar Belakang Dan Tujuan Terbentuknya YLPK Bali	31
2.4.2 Tugas YPLK Bali.....	33
2.5 Tinjauan Umum Tentang Industri Rumah Tangga	33
2.5.1 Pengertian Industri Rumah Tangga.....	33
2.5.2 Pelaku Industri Rumah Tangga Pangan	36

2.5.3 Jenis Industri Rumah Tangga Pangan	37
BAB III METODE PENELITIAN	39
3.1 Jenis Penelitian	39
3.2 Sifat Penelitian	39
3.3 Data dan Sumber Data	40
3.4 Teknik Pengumpulan Data.....	41
3.5 Teknik Penentuan Sampel.....	43
3.6 Teknik Analisis Data	43
BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN	45
4.1 Gambaran Lokasi Penelitian.....	45
4.2 Hasil Penelitian.....	46
4.2.1 Bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.....	46
4.2.2 Kendala yang dihadapi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.....	56
4.3 Pembahasan	62
4.3.1 Bentuk perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.....	62
4.3.2 Kendala yang dihadapi Yayasan Lembaga Perlindungan Konsumen (YLPK) Bali dalam melaksanakan perlindungan konsumen terhadap produk makanan industri rumah tangga dengan zat berbahaya di Kota Singaraja.....	69
BAB V PENUTUP	72
5.1 Simpulan.....	72
5.2 Saran.....	73

DAFTAR RUJUKAN

LAMPIRAN

DAFTAR TABEL

Tabel 01. Data Mata Pencaharian Masyarakat Desa Bonyoh 44

